

THE INFLUENCE OF FINANCIAL FACTORS ON TAX AVOIDANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON TRANSPORTATION COMPANIES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE

Ardia Safira¹ dan Dwi Suhartini²

^{1&2}UPN Veteran Jawa Timur

Email: ardia.safira20@gmail.com^{1*} dan dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Tax avoidance is one way to reduce the tax expense in a legal way. This study aims to examine and analyze the influence of financial factors on tax avoidance during the Covid-19 pandemic. This research belongs to the type of quantitative research using secondary data from the financial statements of the I, II, and III quarters. The population of this study is 43 companies in the transportation sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020. The research sample was selected using a purposive sampling method which then obtained a sample of 33 data from 11 companies during the I, II, and III quarters of 2020. Data analysis using multiple regression equation analysis technique. The results showed that partially or simultaneously profitability, leverage, and firm size had no effect on tax avoidance during the I, III, and III quarters of 2020. That is, high or low profitability, leverage, and firm size did not affect the firm's decision to do tax avoidance during the Covid-19 pandemic in the I, II and III quarters of 2020. So to get significant results, this research can use annual financial report data.

Keywords: Tax avoidance, profitability; leverage; firm size; Covid-19.

PENGARUH FAKTOR FINANSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI BURSA EFEK INDONESIA

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang legal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap penghindaran pajak pada masa pandemic Covid-19. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan triwulan I, II, dan III. Populasi penelitian ini sejumlah 43 perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yang kemudian didapatkan sampel sejumlah 33 data dari 11 perusahaan selama kurun waktu triwulan I, II, dan III tahun 2020. Analisis data menggunakan teknik analisis persamaan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak selama triwulan I, II, dan III tahun 2020. Artinya, tinggi atau rendahnya nilai profitabilitas, *leverage*, maupun ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran di masa pandemi Covid-19 pada triwulan I, II dan III tahun 2020. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang signifikan penelitian ini dapat menggunakan data laporan keuangan tahunan.

Kata Kunci : Penghindaran pajak; profitabilitas; *leverage*; ukuran perusahaan; Covid-19.

PENDAHULUAN

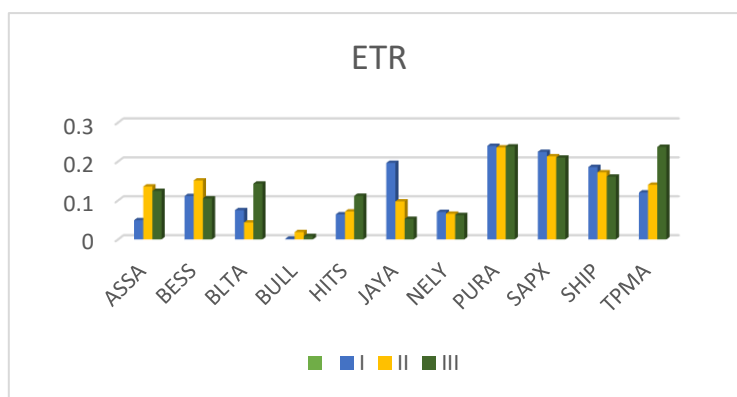
Corona Virus Disease (Covid-19) secara resmi ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi. Artinya, virus ini penyebarannya sudah meluas hingga ke seluruh dunia. Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% pada triwulan I tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat hingga akhir tahun 2020. Disamping itu penerimaan dari sektor pajak juga terus menurun (Siregar, 2020). Sektor pajak juga turut terdampak akibat pandemi Covid-19. Kondisi seperti ini membuat perusahaan mengalami penurunan omzet. Pajak berperan penting bagi seluruh pembiayaan pengeluaran negara termasuk dalam hal pembangunan nasional. Untuk menciptakan keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah menggunakan sumber pendapatan negara sebagai tolak ukurnya. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perpajakan wajib dilaksanakan oleh wajib pajak

Dalam menghadapi situasi pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di beberapa sektor salah satunya di sektor pajak. Dalam menghadapi situasi pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di beberapa sektor salah satunya di sektor pajak. Kebijakan tersebut terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak akibat Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada 19 sektor industri manufaktur dan 11 sektor diluar industri manufaktur diantaranya yaitu transportasi, perhotelan dan perdagangan yang turut terdampak virus corona mendapatkan fasilitas pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang *cash flow* bagi perusahaan sektor industri (Akbar, 2020). Insentif diberikan selama 6 bulan yaitu dari bulan April hingga September 2020.

Pemungutan pajak terutama dalam situasi pandemi saat ini bukan suatu hal yang mudah. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil juga berdampak bagi proses bisnis perusahaan. Dalam hal perpajakan seringkali pihak perusahaan tidak mendapat toleransi dari pihak fiskus. Dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dan dianggap sebagai pengurang laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha mencari jalan agar pajaknya dibayarkan seminimal mungkin. Permasalahan perbedaan kepentingan antara pihak fiskus yaitu pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satu tindakan *tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan menentang hukum disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Agustina & Aris, 2017).

Dalam laporan *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa adanya praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun. Dari kerugian tersebut sebanyak Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia (Cobham et al., 2020). Bagi pemerintah penghindaran pajak merupakan hal yang tidak diinginkan namun di sisi lain wajib pajak banyak yang melakukannya karena hal itu tidak melanggar hukum perpajakan sehingga penghindaran pajak merupakan persoalan yang cukup rumit. Dalam upaya mengurangi beban pajaknya, perusahaan sering kali mengambil tindakan dengan melakukan penghindaran sebagai jalan keluarnya.

Berdasarkan data pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dalam laporan yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) (2020) menunjukan bahwa perusahaan sektor transportasi pada Triwulan II dan Triwulan III 2020 secara tingkat pertumbuhan pendapatan triwulanan (Q to Q) mempunyai nilai yang sangat fluktuatif karena masih dalam tahap adaptasi kebiasaan baru dan salah satu bentuk hasil pemberian insentif dari pemerintah. Dari data yang diperoleh untuk sampel penelitian ini, diketahui bahwa tingkat persentase ETR perusahaan menunjukkan angka dibawah tarif pajak penghasilan badan yaitu 25%. Sehingga mengindikasikan bahwa objek melakukan praktik penghindaran pajak dalam kurun waktu triwulan I, II, dan III tahun 2020.



Sumber: Data Olahan

Gambar 1. Diagram ETR perusahaan transportasi selama triwulan I, II, dan III tahun 2020.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menghubungkan faktor-faktor finansial dengan tindakan penghindaran pajak diantaranya, Ardy & Kristanto (2016), Oktamawati (2017), Praditasari & Setiawan (2017), Dewanti & Sujana (2019), Kim & Im, (2017) dan Noviani dkk., (2018) yang menyatakan bahwa faktor-faktor finansial berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan Agustina & Aris (2017), Dewinta & Setiawan (2016), Putri & Putra (2017), dan Reinaldo (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor finansial berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian tersebut belum mendapatkan memberikan hasil yang konklusif apabila dikaitkan dengan adanya situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor finansial yang mempengaruhi wajib pajak perusahaan atas tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen diantaranya profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk mengaitkan dengan kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (2) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dengan tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan saat pandemi Covid-19. (2) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan saat pandemi Covid-19 (3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan saat pandemi Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Karena asimetri informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak, agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal yang mengarah pada perbedaan kepentingan, sehingga setiap pihak bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Situasi ini dapat menimbulkan *moral hazard*, yaitu perilaku tidak jujur, bertujuan untuk mewujudkan kepentingan sendiri, dan merugikan kepentingan pihak lain dengan berdasarkan informasi yang lebih dimiliki oleh agen.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pihak pemungut pajak dan perusahaan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak yaitu manajemen perusahaan sehingga akan melakukan upaya penghindaran pajak perusahaan. (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan memanfaatkan celah tersebut karena memiliki informasi yang lebih banyak, namun tentunya tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan ingin mengubah beban pajaknya sedemikian rupa sehingga beban pajak tersebut mengurangi laba perusahaan dan tidak mengurangi imbalan kinerja perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menurut Faizah & Adhivinna (2017) adalah upaya Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggungnya dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Fadila (2017) adalah cara untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang tidak melebihi ruang lingkup undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara bagi manajer untuk mengurangi pajak perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah metode penghindaran pajak legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan penghindaran pajak yang bersifat ilegal (*tax evasion*),

penghindaran pajak jenis ini dianggap tidak melanggar undang-undang perpajakan, karena penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. (Dewanti & Sujana, 2019).

Profitabilitas

Profitabilitas adalah perbandingan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja bisnis dalam hal mendapatkan laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan tingkat penjualan, aset, dan tindakan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan tinggi (Devi & Dewi, 2019). Nilai ROA dalam laporan keuangan dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dewanti & Sujana, 2019). Sejalan dengan teori keagenan, agen dapat berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika perusahaan menghasilkan keuntungan besar, pajak penghasilan akan meningkat sebanding dengan peningkatan laba perusahaan dan perusahaan dapat dibebaskan dari pajak.

Penelitian yang dilakukan Praditasari & Setiawan (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Karena laba yang dihasilkan perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan. Jika laba besar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat, sehingga perusahaan berusaha melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan beban pajak. Merujuk pada adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang membuat perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan laba perusahaan yang berdampak menghambat laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah

H1: terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Leverage

Dalam situasi yang tidak biasa ini, perusahaan berusaha menghemat pengeluaran dengan mencoba menekan biaya serendah mungkin dan bertahan selama mungkin. Dan jika itu belum cukup, langkah selanjutnya adalah membuat pinjaman atau hutang untuk mendapatkan penghasilan baru. (Hadiwardoyo, 2020). Rasio keuangan lainnya yang merupakan faktor dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya adalah *leverage*. *Leverage* adalah aset dan sumber dana yang digunakan perusahaan sehingga menimbulkan biaya tetap untuk meningkatkan potensi pengembalian pemegang saham. Beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak adalah beban bunga yang timbul dari pinjaman kepada pihak ketiga atau kepada kreditur yang tidak berkaitan dengan perusahaan (Noviani dkk., 2018). Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER).

Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Merujuk pada adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang membuat Indonesia mengalami perlambatan ekonomi, perusahaan akan mengelola hutangnya sedemikian rupa agar terhindar dari risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan

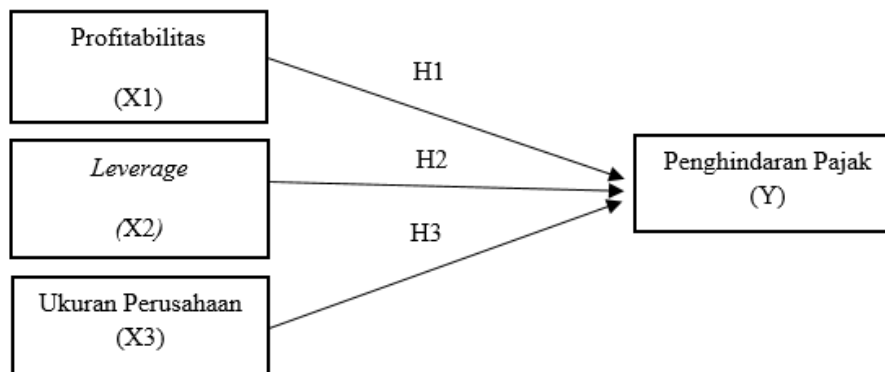
Ukuran perusahaan adalah suatu cara yang memungkinkan perusahaan untuk dikategorikan ke dalam golongan perusahaan besar dan kecil dalam berbagai cara, termasuk dengan melihat nilai total aset perusahaan, nilai pasar, dan nilai rata-rata penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Agustina & Aris, 2017). Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu menjaga kestabilan laba perusahaan karena adanya kompleksitas transaksi yang terjadi. Sehingga ukuran perusahaan dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam menetapkan kebijakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, log total aset perusahaan digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan total aset perusahaan bersifat stabil dibandingkan indikator yang lainnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Jasmine (2017) menyatakan perusahaan besar dapat mengatur perpajakannya berdasarkan perencanaan pajak yang telah dilakukan untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Dalam kasus ini *tax saving* menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara yang legal. Merujuk pada adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang membuat perusahaan yang memiliki aset besar akan mempertimbangkan berbagai kebijakan dalam membayar beban pajak terutang maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, maka variabel-variabel penelitian dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018: 14) metode kuantitatif adalah metode berdasarkan filosofi positivisme yang bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara legal tanpa menentang ketentuan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak menggunakan skala rasio yang diukur dengan ETR (*Effective Tax Rate*) yang mana perusahaan transportasi terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak jika memiliki nilai ETR dibawah 25%. Nilai ETR menurut Sandy & Lukviarman (2015) dapat diproksikan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Profitabilitas (X1)

Profitabilitas adalah salah satu cara untuk mengukur nilai kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu berdasarkan pada tingkat penjualan, asset dan modal. Dalam penelitian ini variabel profitabilitas menggunakan indikator perhitungan ROA (*Return on Asset*) dengan skala pengukuran rasio. Menurut Kasmir (2016: 201) nilai ROA dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

Leverage (X2)

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal atau aset perusahaan. Variabel leverage dapat diukur menggunakan indikator DER (*Debt to Equity Ratio*) dengan skala rasio. DER menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan dana eksternal berupa hutang untuk membiayai investasinya. Perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) Menurut Kasmir (2016: 155) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran dalam pengelompokan besar kecilnya perusahaan dengan cara yang beragam seperti total asset yang dimiliki, kegiatan operasional perusahaan, pendapatan yang diterima, dan lain-lain. Dalam penelitian ini perhitungan ukuran perusahaan menggunakan indikator log *total asset* perusahaan berskala rasio. Menurut Niresh & Velnampy (2014) ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \ln(\text{total aset})$$

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan I, II, dan III perusahaan transportasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yaitu perusahaan yang telah dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Sementara analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Berikut beberapa kriteria sampel yang ditentukan diantaranya: (1). Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2020. (2). Perusahaan sektor transportasi yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan triwulan I, II dan III periode 2020 dengan lengkap dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. (3). Perusahaan yang tidak mengalami kerugian. (4). Perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25%.

Sehingga dari kriteria diatas diperoleh data sampel sejumlah 33 data dari 11 perusahaan dengan laporan keuangan triwulan I, II, dan III tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	33	.003550	.124553	.03057311	.027236500
DER	33	.105274	2.628225	.94270033	.726673881
SIZE	33	25.20565	30.03946	27.7103013	1.40791376
ETR	33	.002	.240	.12552	.072784
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data Olahan

Pada tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 33 data tersebut menunjukkan nilai mean variabel profitabilitas (ROA) sebesar 0,03057311. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu mendapatkan laba bersih sebesar 3% dari total asset yang dimiliki perusahaan dalam satu periode. Nilai minimum yaitu sebesar 0,003550 dan nilai maksimum diketahui sebesar 0,12463. Sedangkan nilai standar deviasi ROA sebesar 0,27236500. Variabel leverage (DER) menunjukkan nilai mean sebesar 0,94270033. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki hutang sebesar 94% dari total ekuitas perusahaan. Nilai minimum dari DER adalah sebesar 0,105274 sedangkan nilai maksimum DER sebesar 2,628225 dan nilai standar deviasi DER sebesar 0,726673881. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) diatas diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan. Tidak ada batas ketentuan untuk menggolongkan perusahaan sebagai perusahaan besar, sedang, dan kecil. Namun, semakin besar jumlah aset perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan. Tabel 1 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang digunakan untuk sampel penelitian menunjukkan nilai minimum sebesar 25,20565 sedangkan nilai maksimum sebesar 30,03946 dan nilai rata-rata sebesar 27,7103013 serta standar deviasi sebesar 1,40791376. Variabel penghindaran pajak (ETR) menunjukkan nilai mean sebesar 0,12552. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai tingkat pajak efektif sebesar 12,5%. Nilai minimum dari ETR adalah sebesar 0,002, sedangkan nilai maksimum ETR sebesar 0,24 dan nilai standar deviasi ETR sebesar 0,072784.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov(K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06489694
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.120
	Negative	-.130
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.172 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov besarnya nilai *Test Statistic* adalah 0,130 dan signifikan pada 0,172. Hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 menunjukkan data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
ROA	.982	1.018	Tidak terdapat multikolinearitas
DER	.584	1.713	Tidak terdapat multikolinearitas
SIZE	.591	1.693	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk ROA adalah sebesar 0,982, DER sebesar 0,584, dan SIZE sebesar 0,591. Hasil tersebut telah sesuai dengan syarat uji multikolinearitas yaitu nilai *tolerance* > 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk ROA adalah sebesar 1,018, DER sebesar 1,713, dan SIZE sebesar 1,693. Hasil tersebut juga telah sesuai dengan syarat uji multikolinearitas yaitu *VIF* < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-9.095	6.270		-1.451	.158
ROA	4.744	9.443	.089	.502	.619
DER	-.753	.459	-.376	-1.641	.112
SIZE	.125	.236	.121	.532	.599

a. Dependent Variable: LnRes_2

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil uji *Park* diatas menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen hal ini terlihat dari nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi – Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.01022
Cases < Test Value	16
Cases $\geq$ Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	12
Z	-1.765
Asymp. Sig. (2-tailed)	.078
a. Median	

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil output diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0.78 > 0.05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terjadi secara random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.580	.296	
ROA	.027	.447	.010
DER	-.019	.022	-.191
SIZE	-.016	.011	-.305
a. Dependent Variable: ETR			

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan nilai koefisien maka dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0,580 + 0,027 \text{ ROA} - 0,019 \text{ DER} - 0,016 \text{ SIZE} + e$$

Sehingga dari hasil regresi linear berganda diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,580 dengan nilai positif. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen ROA, DER, dan SIZE bernilai 0, maka nilai variabel dependen ETR sebesar 0,580. Nilai koefisien regresi *Return on Asset* (ROA) sebesar 0,027 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% profitabilitas maka akan diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak (ETR) sebesar 2,7 % dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai koefisien regresi *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar -0,019 dengan arah hubungannya negatif menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% *leverage* maka akan diikuti oleh penurunan penghindaran pajak (ETR) sebesar 1,9 % dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai koefisien regresi Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar -0,016 dengan arah hubungannya negatif menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% ln ukuran perusahaan maka akan diikuti oleh penurunan penghindaran pajak (ETR) sebesar 1,6 % dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.453 ^a	.205	.123	.068171
a. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, DER				

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R²) diatas dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,123 sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase sumbangan pengaruh dari variabel independen (profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel penghindaran pajak (ETR) sebesar 12,3%. Hal ini menunjukkan bahwa besar kemampuan variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi variabel dependen penghindaran pajak yang dapat dijelaskan oleh model persamaan regresi ini adalah sebesar 12,3% sedangkan sisanya sebesar 87,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.035	3	.012	2.492	.080 ^b
Residual	.135	29	.005		
Total	.170	32			
a. Dependent Variable: ETR					
b. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, DER					

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 2,492 dengan nilai signifikansi sebesar 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau variabel independen profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.580	.296		1.955	.060
ROA	.027	.447	.010	.061	.951
DER	-.019	.022	-.191	-.881	.386
SIZE	-.016	.011	-.305	-1.415	.168
a. Dependent Variable: ETR					

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada tabel uji t diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji t dari variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,951 dengan t_{hitung} sebesar 0,061. Perhitungan ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena $0,951 > 0,05$ maka hipotesis pertama (Ho) ditolak. Sehingga kesimpulan pada hipotesis pertama yaitu tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Pada variabel *leverage* (DER) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,386 dengan t_{hitung} sebesar -0,881. Perhitungan ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena $0,386 > 0,05$ maka hipotesis pertama (Ho) diterima. Sehingga kesimpulan pada hipotesis kedua yaitu tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 9 diketahui bahwa hasil uji t dari variabel ukuran perusahaan (SIZE)

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,168 dengan t_{hitung} sebesar -1,415. Perhitungan ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena $0,168 > 0,05$ maka hipotesis ketiga (H_0) ditolak. Sehingga kesimpulan pada hipotesis ketiga yaitu tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return on Asset* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan transportasi di masa pandemi Covid-19 selama kurun waktu triwulan I, II, dan III tahun 2020. Perusahaan transportasi yang memiliki nilai rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efektif sehingga perusahaan cenderung dapat menghasilkan laba yang tinggi walaupun keadaan ekonomi di Indonesia belum stabil dan masih dalam tahap adaptasi karena situasi pandemi Covid-19. Meskipun laba perusahaan selama triwulan I, II, dan III menunjukkan angka yang fluktuatif namun perusahaan mampu memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu perihal pemberian insentif pajak. Sehingga hal ini tidak menunjukkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena perusahaan lebih mampu membayarkan seluruh bebannya termasuk beban pajak. Dengan demikian perusahaan akan lebih memilih membayarkan beban pajaknya daripada melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Saputra & Asyik (2017)) menyimpulkan bahwa profitabilitas yang dihitungkan dengan indikator *Return on Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai ROA yang tinggi tidak menggambarkan adanya tindakan penghindaran pajak. Didukung oleh Tambun dkk., (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal selama pandemi Covid-19 mampu memoderasi pengaruh dari *cooperative compliance* terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*.

Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel leverage menunjukkan bahwa leverage yang diproyeksikan dengan *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan transportasi di masa pandemi Covid-19 selama kurun waktu triwulan I, II, dan III tahun 2020. Perusahaan yang menggunakan hutang untuk pembiayaan operasional dengan jumlah yang besar maka akan timbul insentif pajak untuk bunga utang yang mengurangi laba kena pajak. Semakin tinggi biaya bunga, semakin sedikit pajak yang harus dibayar perusahaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan-perusahaan transportasi mengalami penurunan pendapatan dan laba perusahaan sehingga untuk menyiasati kerugian, perusahaan pada akhirnya akan menggunakan hutang untuk pembiayaan operasionalnya. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pada triwulan I, II, dan III tahun 2020 perusahaan-perusahaan transportasi memiliki nilai rasio *leverage* yang fluktuatif sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sehingga apabila semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin besar jumlah hutang kepada pihak ketiga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewanti & Sujana (2019) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki nilai hutang yang tinggi tidak akan memengaruhi adanya praktik *tax avoidance*. Didukung dengan penelitian Reinaldo (2017) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber dana akan menimbulkan adanya beban bunga yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan *SIZE* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan transportasi di masa pandemi Covid-19 selama kurun waktu triwulan I, II, dan III tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan nilai total aset yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak ingin mengambil risiko akan kemungkinan munculnya dampak yang akan terjadi akibat dari keputusan perusahaan saat melakukan tindakan penghindaran pajak. Dampak yang mungkin terjadi yaitu perusahaan baik yang berukuran besar maupun kecil akan menjadi sorotan publik terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini sehingga akan berdampak pula pada citra perusahaan. Sedangkan disisi lain pemerintah telah berusaha untuk mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat pandemi Covid-19 dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang terdampak pandemi ini. Dengan demikian perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil akan membayarkan beban pajaknya dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Susanti (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pembayaran pajak merupakan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak badan. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan tetap diawasi oleh pihak fiskus jika terjadi pelanggaran peraturan perpajakan. Didukung dengan hasil penelitian Noviani dkk., (2018) bahwa besar kecilnya perusahaan tidak mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki aset

besar cenderung menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat menanggung pajaknya. Jadi ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajaknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan pengujian terhadap permasalahan yang ada maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: rasio keuangan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai rasio profitabilitas dan *leverage* yang tinggi maupun rendah selama periode triwulan I, II, dan III tahun 2020 tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Begitu juga dengan ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik perusahaan yang memiliki nilai aset besar maupun kecil selama periode triwulan I, II, dan III tahun 2020 tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dituangkan dalam pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang bisa dipertimbangkan agar mampu mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen baru atau menggunakan metode pengukuran lain dalam menghitung variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan dan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta dapat menambah periode penelitian dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak selama pandemi Covid-19 agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2017). Tax Avoidance : Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 295–307.
- Akbar, C. (2020). Sri Mulyani Perluas Insentif Pajak ke 11 Sektor Selain Manufaktur. <https://bisnis.tempo.co/read/1331570/sri-mulyani-perluas-insentif-pajak-ke-11-sektor-selain-manufaktur>
- Ardy, & Kristanto, A. B. (2016). Faktor Finansial Dan Non Finansial Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 16(1), 53. <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2058>
- BPS. (2020). STATISTIK Pertumbuhan Ekonomi. *Berita Resmi Statistik*, No. 15/02/(15), 1–12.
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, November, 1–83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Devi, D. A. N. S., & Dewi, L. G. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 27, 792–821.
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Jasmine, U. (2017). *Faculty of Economics Riau University*, 4(1), 1–13.
- Jensen, & Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305–360.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375–390. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i2.9911>
- Niresh, J. A., & Velnampy, T. (2014). Firm Size and Profitability: A Study of Listed Manufacturing Firms ed Manufacturing Firms in Sri Lanka. *International Journal of Business and Management*, 9(4), 57–64. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n4p57>
- Noviani, L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan LQ45 yang Terdaftar

- di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(01), 27–40. www.idx.co.id.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19, 1–11.
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, Vol. 4.1(Februari), 45–59. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12182>
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negri Padang*, 6(8), 1–19.
- Siregar, B. P. (2020). *Kekurangan Penerimaan Pajak Hingga Akhir Tahun Hampir Rp. 388 T*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read287037/kekurangan-penerimaan-pajak-hingga-akhir-tahun-hampir-rp388-triliun>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Susanti, C. M. (2018). Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 181. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5021>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86.